



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ICHWANI BIN M. NUR;**
2. Tempat lahir : Pante Garot;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 4 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pante Garot Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/45/V/2024/ Resnarkoba tanggal 23 Mei 2024;
Terdakwa Ichwani Bin M. Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H. dan Jamaliah Ramli, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM yang berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2024/PN Sgi tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHWANI BIN M. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHWANI BIN M. NUR berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih harus menafkahi keluarga dimana Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pengurangan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan pengurangan hukumannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ichwani Bin M. Nur pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Gampong Pante Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Mufrizal (DPO) menggunakan Handphone merk Infinix warna Biru untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (seperdua) Sak dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan Gampong Ceurih Kec. Delima Kab. Pidie untuk mengambil pesannya kepada Mufrizal (DPO) berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Pante Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie;
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pondok pinggir sawah Gampong Pante Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, Terdakwa memaketkan kembali Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan sudah Terdakwa jual sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di jalan Gampong Pante Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, tiba tiba datang anggota kepolisian Polres Pidie dan langsung membawa Terdakwa ke Sat Resnarkoba polres Pidie untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.:4201/NNF/2024 tanggal 05 Agustus Tahun 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) yang dianalisis milik Terdakwa ICHWANI BIN M. NUR adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 30/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 24 Mei 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa ICHWANI BIN M. NUR berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ichwani Bin M. Nur pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 yang bertempat di Gampong Pante Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Mufrizal (DPO) menggunakan Handphone merk Infinix warna Biru untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1/2 (seperdua) Sak dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ceurih Kec. Delima Kab. Pidie untuk mengambil pesannya kepada Mufrizal (DPO) berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Pante Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie.

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pondok pinggir sawah Gampong Pante Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, Terdakwa memaketkan kembali Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan sudah Terdakwa jual sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di jalan Gampong Pante Garot Kec. Indrajaya Kab. Pidie, tiba tiba datang anggota kepolisian Polres Pidie dan langsung membawa Terdakwa ke Sat Resnarkoba polres Pidie untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.:4201/NNF/2024 tanggal 05 Agustus Tahun 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) yang dianalisis milik Terdakwa ICHWANI BIN M. NUR adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara taksiran Nomor: 30/JL.14.60035/2024 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 24 Mei 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa ICHWANI BIN M. NUR berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Fazil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari dengan adanya informasi masyarakat yang layak dipercaya jika di daerah Gampong Pante Garot sering terjadi tindak pidana narkoba dan bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek INFINIX warna biru;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba ditemukan di tanah karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui sebagai kepunyaannya yang diperoleh sebelumnya dari Mufrizal (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Reza Rismunandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bersama-sama dengan saksi Muhammad Fazil dari Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari dengan adanya informasi masyarakat yang layak dipercaya jika di daerah Gampong Pante Garot sering terjadi tindak pidana narkoba dan bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus



dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek INFINIX warna biru;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba ditemukan di tanah karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui sebagai kepunyaannya yang diperoleh sebelumnya dari Mufrizal (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Memperhatikan, bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 4201/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
- Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Unit Sigli Nomor : 30/JL.14.60035/2024 tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek INFINIX warna biru;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba ditemukan di tanah karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui sebagai kepunyaannya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Mufrizal(DPO) untuk meminta beli narkoba jenis sabu sebanyak ½ (seperdua) Sak dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Mufrizal (DPO) setuju ianya menyuruh Terdakwa datang ke Jalan Gampong Ceurih Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan setelah pertemuan terjadi pada pukul 17.00 WIB Mufrizal (DPO) langsung menyerahkan yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sementara Terdakwa menyerahkan uang pada Mufrizal (DPO) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa memaketkan sabu tersebut untuk dapat dikonsumsi sebagian-sebagian agar lebih mudah memisahnya namun ada juga yang Terdakwa pernah jual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal supaya mendapatkan keuntungan bisa mengonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memperoleh sabu dari Mufrizal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Fazil dan saksi Reza Rismunandar yang merupakan pihak kepolisian Resnarkoba pada Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie;
2. Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek INFINIX warna biru dimana barang bukti yang diduga narkoba ditemukan di tanah karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui sebagai kepunyaannya;
3. Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Mufrizal(DPO) untuk meminta beli narkoba jenis sabu sebanyak ½ (seperdua) Sak dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Mufrizal (DPO) setuju ianya menyuruh Terdakwa datang ke Jalan Gampong Ceurih Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan setelah pertemuan terjadi pada pukul 17.00 WIB Mufrizal

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung menyerahkan yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sementara Terdakwa menyerahkan uang pada Mufrizal (DPO) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan ketika sampai di rumah Terdakwa memaketkan sabu tersebut untuk dapat dikonsumsi sebagian-sebagian agar lebih mudah memisahnya namun ada juga yang Terdakwa pernah jual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal supaya mendapatkan keuntungan bisa mengonsumsi sabu secara gratis serta Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memperoleh sabu dari Mufrizal (DPO);

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB. : 4201/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram yang dianalisis adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

5. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Unit Sigli Nomor : 30/JL.14.60035/2024 tanggal 24 Mei 2024 diperoleh fakta 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi



3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang bernama Ichwani Bin M. Nur, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat/diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian “menyimpan” bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan Gampong Pante Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Fazil dan saksi Reza Rismunandar yang merupakan pihak kepolisian Resnarkoba pada Polres Pidie karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika selanjutnya dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek INFINIX warna biru dimana barang bukti yang diduga narkotika ditemukan di tanah karena sempat dibuang oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui sebagai kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Mufrizal(DPO) untuk meminta beli narkotika jenis sabu sebanyak ½ (seperdua) Sak dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Mufrizal (DPO) setuju ianya menyuruh Terdakwa datang ke Jalan Gampong Ceurih Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dan setelah pertemuan terjadi pada pukul 17.00 WIB Mufrizal (DPO) langsung menyerahkan yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sementara Terdakwa menyerahkan uang pada Mufrizal (DPO) dan selanjutnya Terdakwa pulang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah dan ketika sampai dirumah Terdakwa memaketkan sabu tersebut untuk dapat dikonsumsi sebagian-sebagian agar lebih mudah memisahnya namun ada juga yang Terdakwa pernah jual kepada teman-teman yang Terdakwa kenal supaya mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi sabu secara gratis serta Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali memperoleh sabu dari Mufrizal (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa mengakui sabu tersebut memanglah sedang dalam kekuasaannya yang mana diperolehnya dari Mufrizal (DPO) dan hendak dijual jika ada teman-teman Terdakwa yang ingin membeli sabu dan keuntungannya Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis karena sudah dapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 30/JL.14.60035/2024 tanggal 24 Mei 2024 diperoleh fakta 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat seberat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang satu sama lainnya saling berkaitan mulai dari awal mula Terdakwa memperoleh sabu dari Mufrizal (DPO) sampai dengan tertangkap dimana posisi Terdakwa sedang berada dipinggir jalan sehingga sabu tersebut berada dalam penguasaannya namun sempat dibuang sesaat sebelum dilakukan penangkapan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **menguasai** terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 4201/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 diperoleh fakta barang bukti yang diduga sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka keseluruhan unsur **Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, telah terpenuhi;

Ad.3.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Walaupun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi



“tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang serta merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung di keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ichwani Bin M. Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus pastik berisi kristal putih dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., Indah Pertiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/;

Ttd/;

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Ttd/;

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/;

Ismuha Aleanaldi, S.H.